



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Dwi Cahyo alias Adchacker alias Chmod alias Xgxs;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palgading Rt 2 RW 17 Sinduharjo, Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa Agus Dwi Cahyo Alias Adchacker Alias Chmod Alias Xgxs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
Terdakwa Agus Dwi Cahyo Alias Adchacker Alias Chmod Alias Xgxs ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS DWI CAHYO alias Adchacker alias Chmod37 alias XGXS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan yang digunakan untuk layanan publik, sebagaimana tersebut pada pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) jo pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikjo pasal 65 (1) KUHP, dalam dakwaan Primair“ dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS DWI CAHYO alias Adchacker alias Chmod37 alias XGXS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 lembar hasil cetak dari website [http://pelaporan badilun.mahkamahagung.go.id](http://pelaporan.badilun.mahkamahagung.go.id)

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 lembar hasil cetak dari website <http://evaluasi.badilun.mahkamahagung.go.id>
3. 2 lembar hasil cetak dari website <http://sipapu.badilun.mahkamahagung.go.id>
4. Log server aplikasi sistem informasi pembinaan administrasi peradilan umum (Sipapu)
5. 1 bendel hasil cetak screenshot dari aplikasi www.amikpurnamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>.
6. Log server aplikasi www.purnamaniaga.ac.id/login.php
7. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapas1palembang.com
8. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapasmuaraenim.com
9. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.mtlg.com
10. 1 buah usb merk sandisk 8 GB yang berisi file log akses hosting www.lapas1palembang.com, www.lapasmuaraenim.com dan www.mtlg.com
11. 1 bendel hasil cetak screenshot dan <http://pa.sleman.kab.go.id>
12. Log ip situs <http://pa-slemankab.go.id>
13. 1 bendel hasil cetak screen shoot dari website <http://pn-sleman.go.id/new>
14. hasil cetaklogip website <http://pn-sleman.go.id/new>
BB no. urut 1 s/d 14 dirampas untuk dimusnahkan
15. 1 buah KTP Kab.sleman NIK.3404121708960004 an.Agus Dwi Cahyo dikembalikan kepada terdakwa
16. 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan no.kartu 6019005514861975, dikembalikan kepada saksi DWI MUNAROH
17. 1 buah monitor LG model W1953SV warna hitam
18. 1 buah CPU Dazumba
19. 1 buah hard disk dell kapasitas 250 GB
20. 1 buah hard disk western digital (WD) kapasitas 160 GB
21. 1 buah hardisk Hitachi Deskstar kapasitas 80 GB
22. 1 buah router ZTE model ZXHNF609 warna putih
23. 1 buah HP Lenovo Vibe C warna putih
24. 1 buah HP Galaxy A6 warna gold beserta simcad indosat dengan no.085800607387 dan simcard three dengan no.0895378211025
25. uang tunai Rp.800.000,-

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



BB no urut 17 s/d no. 25 dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk meretas website milik pemerintah, Terdakwa hanya ingin menunjukkan kelemahan situs-situs tersebut, buktinya Terdakwa berkomunikasi via email, Terdakwa tidak menggunakan akun fiktif, Terdakwa juga telah menghubungi BSSN karena jika melaporkan ke BSSN setahu Terdakwa akan diteruskan kepada lembaga yang bersangkutan dan akan mendapat penghargaan; Terdakwa juga tidak merubah data, dan tidak menyebarkan file milik pemerintah serta bersedia membantu untuk mengamankan akun;
- Bahwa Terdakwa mohon maaf, menyesali perbuatannya yang tidak bijaksana, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk dimintai membantu pengamanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS DWI CAHYO Alias ADCHACKER Alias 13CHMOD37 Alias XGXS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Palgading Rt.2 Rw.17 Sinduharjo, Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, ia terdakwa **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan**

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apa pun memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan public, dalam hal ini:

1. Website milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>.
 - b. <http://evaluasi.mahkamahagung.go.id>.
 - c. <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>.
2. Website milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yaitu <http://pa-slemankab.go.id>.
3. Website milik Pengadilan Negeri Sleman , yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/>
4. Website milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, yaitu www.amikpurnamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>.
5. Website milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, yaitu **Error! Hyperlink reference not valid.**
6. Website milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang ,yaitu www.lapas1palembang.com.

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dengan mempergunakan computer Asrock dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) dari handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan beberapa website, yaitu terhadap *website* milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>.
 - b. <http://evaluasi.mahkamahagung.go.id>.
 - c. <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada **website** milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian terdakwa pada **Error! Hyperlink reference not valid.** pada bagian CSRF exploit lalu terdakwa merempunya ke BSSN dan Admin Mahkamah Agung, tetapi oleh karena tidak memperoleh tanggapan dari

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adminnya, kemudian terdakwa mencari celah pada <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>. kemudian terdakwa melakukan mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan cara Defacing atau mengganti tampilan pada *website* <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>. Dimana tampilan pada *website* **Error! Hyperlink reference not valid..** adalah pelaporan elektronik berubah menjadi XGXS, dan pada sistim informasi berubah menjadi tulisan Ransom.Ups.How to fix it ?*Adchacker@gmail.com*, dan pada Decrypt key terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BCA 8610474528 atas nama DEWI MUNAWAROH;

- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat tersebut diatas, dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* milik Pengadilan Negeri Sleman ,yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/dan> setelah terdakwa menemukan celah dan kelemahan *website* tersebut, kemudian terdakwa melakukan mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap *website* <http://pn-sleman.go.id/new/>, dengan cara Defacing mengganti Tampilan pada *website* Pengadilan Negeri Sleman yang semula tampilannya berupa logo dan nama Pengadilan Negeri Sleman dengan tulisan Mudahnya Menelusuri Perkara dan Gugatan Sederhana serta logo lain berupa gambar wajah dan jempol dan dalam logo tersebut tertulis PRIMA Pengadilan Negeri Sleman serta tampilan sistim informasi perkara, diubah oleh terdakwa dengan konten tampilannya menjadi HACKED BY XGXS dan tampilan Indonesia Code Party;
- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yaitu <http://pa-slemankab.go.id>. dan setelah terdakwa menemukan celah dan kelemahan *website* milik Pengadilan Agama Sleman, kemudian terdakwa mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap *website* <http://pn-sleman.go.id/new/> dengan cara Defacing dengan mengganti Tampilan pada *website* Pengadilan Agama Sleman, yang semula tampilan pada *website* <http://pn-sleman.go.id/new/> berupa logo dan nama Pengadilan Agama Sleman dan tampilan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



AGAMA SLEMAN KELAS 1A, diubah oleh terdakwa dengan konten tampilan tulisan AKU -VS- WONG TUAMU dan email dari adchacker@gmail.com berisi tulisan Assalamualaim.Maaf pak sebelumnya ini saksi xgxs/13chmod37 yang sebelumnya meretas web pa sleman. Saksi mau memberitahu bahwa web nya masih memungkinkan hacker untuk masuk dan mengacak-acak web PA Sleman lagi.

- Bahwa pada waktu-waktu yang lain dan tempat tersebut diatas, dengan mempergunakan peratan yang sama dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) pribadinya terdakwa melalui handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan terhadap *website* milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, yaitu www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid..** setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid.** kemudian setelah terdakwa mendapatkan celah dan kelemahan atas *website* tersebut, lalu terdakwa mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid.** dengan Defacing, sehingga tampilan pada *website* www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>, dimana tampilan semula adalah logo kampus dan tulisan AMIK Purnama Niaga Indramayu, di ubah terdakwa menjadi tampilan dengan konten Ransomwere Ups.How to fix it ?Adchacker@gmail.com, Decrypt key terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BCA 8610474528 atas nama DEWI MUNAWAROH istri terdakwa sendiri, sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.337.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu yang masuk ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8610474528 atas nama DEWI MUNAWAROH.
- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* milik Lembaga Permasyarakatan Muara Enim, yaitu www.lapasmuaraenim.com setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan, kemudian terdakwa mentransfer

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap www.lapasmuaraenim.com dengan cara Defacing mengganti Tampilan pada website www.lapasmuaraenim.com, yang semula tampilan pada website Lapas Muara Enim adalah Logo Lapas dan gambar Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan tulisan LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), di ubah terdakwa tampilannya dengan konten menjadi tulisan AKU -VS- WONG TUAMU HACHKER BY XGXS serta tulisan KOE ORA TAU NGRUMMANGSANI dan tampilan RansomwareUps.How to fix it ? adchacker@gmail.com.

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa masih dengan mempergunakan peralatan yang sama dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) dari handphone milik terdakwa Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* www.lapas1palembang.com milik Lembaga Permasarakatan Kelas 1 Palembang, setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan dari *website* www.lapas1palembang.com kemudian terdakwa mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap www.lapas1palembang.com dengan cara Defacing mengganti tampilan pada website www.lapas1palembang.com, yang semula tampilan pada website www.lapas1palembang.com adalah Logo Lembaga Permasarakatan Palembang, gambar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tulisan Gerakan AYO KERJA, KAMI PASTI, serta bulatan di dalamnya logo lapas dan tulisan PASTI, serta konten SEMUA LAYANAN PERMASYARAKATAN MELIPUTI KUNJUNGAN, REMISI,IC, ASMILASI, CUTI BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN SEBAGAINYA, diubah terdakwa tampilannya dengan konten menjadi tulisan AKU -VS- WONG TUAMUHACHKER BY XGXS serta tulisan KOE ORA TAU NGRUMMANGSANI,dan tampilan Ransomware Ups.How to fix it ? adchacker@gmail.com.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas supaya masing-masing admin website tersebut menghubungi terdakwa untuk memperbaikinya sehingga terdakwa mendapat imbalan.



- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan defacing tanpa izin dan mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap *website* milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* milik Pengadilan Negeri Sleman, *website* milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, *website* milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang, masing-masing *website* tersebut tidak dapat dipergunakan beberapa waktu, yaitu :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengalami kerugian berupa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemantauan kinerja implementasi SIPP, serta tidak dapat melakukan pengawasan implementasi SIPP, SOP, kinerja pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Pihak kampus Amik Purnama Niaga Indramayu mengalami kerugian berupa tidak dapat mengakses *website* dan tidak dapat memberikan informasi kepada publik, seperti penerimaan mahasiswa baru.
3. Pengadilan Agama mengalami kerugian terhambatnya informasi yang diterima oleh masyarakat
4. Pengadilan Negeri Sleman menderita kerugian terganggunya informasi sampai kepada masyarakat dan terganggunya pelaporan dan 1 (satu) Bundle hasil cetak Screenshoot dari *website* serta hasil cetak log ip *website*
5. Lembaga Perasyarakatan Muara Enim mengalami kerugian terganggunya pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat serta keterbukaan informasi public.
6. Lembaga Perasyarakatan kelas 1 mengalami kerugian *website* tidak dapat diakses dan layanan dan informasi kepada masyarakat menjadi terhambat.

-----Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo
Pasal 65 ayat (1) KUHP-----

Subsida:

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS DWI CAHYO Alias ADCHACKER Alias 13CHMOD37 Alias XGXS** pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, ia terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistim elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan public dengan cara apa pun, dalam hal ini :

1. website milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>.
 - b. <http://evaluasi.mahkamahagung.go.id>.
 - c. <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>.
2. Website milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yaitu <http://pa-slemankab.go.id>.
3. Website milik Pengadilan Negeri Sleman , yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/>
4. Website milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, yaitu www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid..**
5. Website milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang yaitu www.lapas1palembang.com
6. Website milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, yaitu www.lapasmuaraenim.com

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dengan mempergunakan computer Asrock dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) dari handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, Terdakwa tanpa hak melakukan dorking exploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan beberapa website, yaitu terhadap websitemilik

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>.
- b. <http://evaluasi.mahkamahagung.go.id>.
- c. <http://sipapu.mahkamahagung.go.id>.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan dorking exploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada **website** milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian terdakwa mengakses computer dan/atau sistim elektronik milik pemerintah pada <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id> pada bagian CSRF exploit lalu terdakwa merepotnya ke BSSN dan Admin Mahkamah Agung, tetapi oleh karena tidak memperoleh tanggapan dari adminnya, kemudian terdakwa mencari celah pada <http://sipapu.mahkamahagung.go.id> kemudian terdakwa Defacing mengganti tampilan pada **website** <http://sipapu.mahkamahagung.go.id> dimana tampilan pada **website** <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id> adalah pelaporan elektronik berubah menjadi XGXS, dan pada sistim informasi berubah menjadi tulisan Ransom.Ups.How to fix it ?*Adchacker@gmail.com*, dan pada Decrypt key terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BCA 8610474528 atas nama DEWI MUNAWAROH.
- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat tersebut diatas, dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking exploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada **website** milik Pengadilan Negeri Sleman, yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/> dan setelah terdakwa menemukan celah dan kelemahan website tersebut, kemudian terdakwa **mengakses computer dan/atau sistim elektronik** terhadap website <http://pn-sleman.go.id/new/> dengan cara Defacing mengganti Tampilan pada website Pengadilan Negeri Sleman yang semula tampilannya berupa logo dan nama Pengadilan Negeri Sleman dengan tulisan Mudahnya Menelusuri Perkara dan Gugatan Sederhana serta logo lain berupa gambar wajah dan jempol dan dalam logo tersebut tertulis PRIMA Pengadilan Negeri Sleman serta tampilan sistim informasi perkara, diubah oleh terdakwa dengan konten tampilannya menjadi HACKED BY XGXS dan tampilan Indonesia Code Party.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking exploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, yaitu <http://pa-slemankab.go.id>. dan setelah terdakwa menemukan celah dan kelemahan *website* milik Pengadilan Agama Sleman, kemudian terdakwa **mengakses computer dan/atau sistim elektronik** *website* <http://pn-sleman.go.id/new/> dengan cara Defacing dengan mengganti Tampilan pada *website* Pengadilan Agama Sleman, yang semula tampilan pada *website* <http://pn-sleman.go.id/new/> berupa logo dan nama Pengadilan Agama Sleman dan tampilan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A, diubah oleh terdakwa dengan konten tampilan tulisan AKU -VS- WONG TUAMU dan email dari adchacker@gmail.com berisi tulisan Assalamualaim. Maaf pak sebelumnya ini saksi xgxs/13chmod37 yang sebelumnya meretas web pa sleman saksi mau memberitahu bahwa web nya masih memungkinkan hacker untuk masuk dan mengacak-acak web PA sleman lagi.
- Bahwa pada waktu-waktu yang lain dan tempat tersebut diatas, dengan mempergunakan peratan yang sama dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) pribadinya terdakwa melalui handphone Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, terdakwa terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking exploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan terhadap *website* milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, yaitu www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>. Setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>. kemudian setelah terdakwa mendapatkan celah dan kelemahan atas *website* tersebut, kemudian terdakwa **mengakses computer dan/atau sistim elektronik** www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid.** dengan Defacing, sehingga tampilan pada *website* www.amikpurnamaniaga.ac.id. dan **Error! Hyperlink reference not valid.** dimana tampilan semula adalah logo kampus dan tulisan AMIK Purnama Niaga Indramayu, diubah terdakwa menjadi tampilan dengan konten Ransomwere Ups.How to fix it ?*Adchacker@gmail.com*, Decrypt key terdakwa menuliskan Nomor Rekening Bank BCA 8610474528 atas

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



nama DEWI MUNAWAROH istri terdakwa sendiri, sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.337.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu yang masuk ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8610474528 atas nama DEWI MUNAWAROH.

- Bahwa pada waktu-waktu lain dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dengan mempergunakan peralatan yang sama terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *websitemilik* Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, yaitu www.lapasmuaraenim.com setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan, kemudian terdakwa **mengakses computer dan/atau sistim elektronik** terhadap www.lapasmuaraenim.com dengan cara Defacing mengganti Tampilan pada website www.lapasmuaraenim.com, yang semula tampilan pada website Lapas Muara Enim adalah Logo Lapas dan gambar Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan tulisan LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), di ubah terdakwa tampilannya dengan konten menjadi tulisan AKU -VS- WONG TUAMU HACHKER BY XGXS serta tulisan KOE ORA TAU NGRUMMANGSANI dan tampilan RansomwareUps.How to fix it ? adchacker@gmail.com.
- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa masih dengan mempergunakan peralatan yang sama dengan layanan koneksi wifi personal hotspot (PHP) dari handphone milik terdakwa Samsung A6 warna hitam dengan nomor handphone **0895378211025**, Terdakwa **tanpa hak** melakukan dorking eksploit atau mencari celah dan kelemahan-kelemahan pada *website* www.lapas1palembang.com milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang, setelah terdakwa memperoleh celah dan kelemahan dari *website* www.lapas1palembang.com kemudian terdakwa **mengakses computer dan/atau sistim elektronik** www.lapas1palembang.com dengan cara Defacing mengganti tampilan pada *website* www.lapas1palembang.com, yang semula tampilan pada *website* www.lapas1palembang.com adalah Logo Lembaga Perasyarakatan Palembang, gambar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tulisan Gerakan AYO KERJA, KAMI PASTI, serta bulatan di dalamnya logo lapas dan tulisan PASTI, serta konten SEMUA LAYANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMASYARAKATAN MELIPUTI KUNJUNGAN, REMISI,IC, ASMILASI, CUTI BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN SEBAGAINYA, di ubah terdakwa tampilannya dengan konten menjadi tulisan AKU -VS- WONG TUAMU HACHKER BY XGXS serta tulisan KOE ORA TAU NGRUMMANGSANI,dan tampilan Ransomware Ups.How to fix it ? adchacker@gmail.com.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas supaya masing-masing admin website tersebut menghubungi terdakwa untuk memperbaikinya sehingga terdakwa mendapat imbalan.
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan defacing tanpa izin dan mengakses computer dan/atau sistim elektronik kepada *website* milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* milik Pengadilan Negeri Sleman, *website* milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, *website* milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang, masing-masing website tersebut di atas tidak dapat dipergunakan beberapa waktu, yaitu :
 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengalami kerugian berupa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemantauan kinerja implementasi SIPP, serta tidak dapat melakukan pengawasan implementasi SIPP,SOP, kinerja pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
 2. Pihak kampus Amik Purnama Niaga Indramayu mengalami kerugian berupa tidak dapat mengakses website dan tidak dapat memberikan informasi kepada publik, seperti penerimaan mahasiswa baru.
 3. Pengadilan Agama mengalami kerugian terhambatnya informasi yang diterima oleh masyarakat
 4. Pengadilan Negeri Sleman menderita kerugian terganggunya informasi sampai kepada masyarakat dan terganggunya pelaporan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



dan 1 (satu) Bundle hasil cetak Screenshoot dari website serta hasil cetak log ip website

5. Lembaga Pemasarakatan Muara Enim mengalami kerugian terganggunya pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat serta keterbukaan informasi public.
6. Lembaga Pemasarakatan kelas 1 mengalami kerugian website tidak dapat diakses dan layanan dan informasi kepada masyarakat menjadi terhambat.

-----Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI MUNAWAROH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Verata Interior Design yang beralamat di Jl. Magelang Km 8 Sendangadi, Mlati, Sleman sejak tahun 2017;
- Bahwa benar saksi bisa mengoperasikan computer dan saksi mempunyai 1 nomor handphone yaitu 089634056776 dan saksi juga mempunyai akun media sosial facebook dengan nama akun DEWI MUNAWAROH, dan akun Instagram yaitu akun DEDEWI13;
- Bahwa saksi mempunyai ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0055 1486 1975 dengan nomor rekening 8610474528 atas nama Dewi Munawaroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka rekening tersebut di Bank BCA Cabang Kaliurang Yogyakarta sekitar tahun 2019 untuk menerima gaji saksi di tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam ATM milik saksi pada sekitar bulan Juni 2020 katanya akan digunakan untuk menerima transferan uang dari penjualan akun Game;
- Bahwa terdakwa meminjam ATM milik saksi karena terdakwa tidak mempunyai ATM;
- Bahwa yang pegang kartu ATM tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu game jenis apa yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan game tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh terdakwa, cuma kadang-kadang dibelikan minum oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa punya keahlian bisa mengelola website;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Om saksi kalau terdakwa pernah ditawarkan untuk membantu membuka website tetapi tidak tahu Insatansi mana yang menawari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah jadi atau belum membantu membuka website itu karena saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah menghack beberapa website milik beberapa Instansi sewaktu saksi dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa di rumah mempunyai computer sendiri dan ada wifi nya;
- Bahwa terdakwa bekerja jadi penjaga di Warnet di daerah Maguwoharjo sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Warnet tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada transaksi lain selain dari hasil penjualan akun game;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah ada pesanan merubah website

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



- Bahwa terdakwa pernah waktu di penyidik cerita kepada saksi kalau ia sudah menghack situs website di beberapa Instansi karena inisiatif sendiri dan karena iseng katanya untuk mengetahui kelemahan website tersebut;
- Bahwa setahu saksi website Instansi yang sudah di hack oleh terdakwa yaitu PN Sleman, PA Sleman, Badilum, Kampus AMIK Indramayu, Lapas Muara Enim, dan Lapas Palembang;
- Bahwa menurut cerita terdakwa ia belajar menghack situs website dari google;
- Bahwa setiap ada uang transferan masuk yang mengambil uang di ATM adalah terdakwa karena terdakwa saksi kasih tahu PIN ATM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SULISTIYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja di Pengadilan Negeri Sleman sebagai Sekretaris sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya peretasan situs website di PN Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari staf saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kepada Ketua Pengadilan selaku atasan saksi dan koordinasi dengan bagian IT dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sleman atas perintah dari pimpinan;
- Bahwa saksi lapor ke Polsek Sleman pada tanggal 17 Januari 2020 bersama dengan Sdr. Theodora Ririk Budi Lestari;
- Bahwa alamat website PN Sleman yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/>;



- Bahwa setahu saksi yang dihack oleh pelaku adalah pelaku merubah tampilan (defacing) website <http://pn-sleman.go.id/new/> merubah tampilan konten dan menampilkan nama XGXS dan beberapa kalimat dalam bahasa jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaku meninggalkan pesan atau alamat email;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat email atau akun yang digunakan oleh pelaku;
- Bahwa saksi pernah melihat tampilan sewaktu di hack;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa Agus Dwi Cahyo dari Penyidik;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta imbalan materi kepada saksi untuk memperbaiki situs website yang telah di hack;
- Bahwa PN Sleman tidak mengalami kerugian materi sedangkan kerugian non materi yaitu ada gangguan pada tampilan di website dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas digunakan oleh sebuah instansi pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.T., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja di Pengadilan Negeri Sleman sebagai Kasub bag Umum dan Keuangan dan saat kejadian perkara saksi menjabat sebagai Plt. Kasub bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan karena Kasub bag yang definitive sedang sakit;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya peretasan situs website di PN Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari staf saksi yaitu Sdr. Ahmad Alamsyah dan selanjutnya saksi melaporkan kepada Bapak Sulistiyo selaku atasan langsung saksi dan selanjutnya saksi bersama Bapak Sulistiyo melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya atas perintah dari Ketua saksi bersama Bapak Sulistiyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sleman;
- Bahwa saksi lapor ke Polsek Sleman pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa alamat website PN Sleman yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/>;
- Bahwa cara pelaku merubah tampilan (defacing) website <http://pn-sleman.go.id/new/PN> Sleman yaitu dengan merubah konten dan menampilkan nama XGXS dan beberapa kalimat dalam bahasa jawa yang tidak saksi mengerti;
- Bahwa pelaku meninggalkan pesan atau alamat email di tampilan website <http://pn-sleman.go.id/new/> tetapi saksi tidak tahu persisnya mengenai pesan yang ditinggalkan oleh pelaku;
- Bahwa alamat email atau akun yang digunakan oleh pelaku adalah adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi pernah melihat tampilan sewaktu di hack;
- Bahwa benar setelah kejadian ada hack defacement pada website PN Sleman saksi melaporkan kepada G-Media selaku provider dan selanjutnya pihak G-Media yang memperbaikinya;
- Bahwa sewaktu website PN Sleman di hack, aplikasi SIPP atau jadwal persidangan tetap bisa di akses;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak PN Sleman dan meminta imbalan materiil untuk membuka atau memperbaiki website tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa Agus Dwi Cahyo dari Penyidik;
- Bahwa PN Sleman tidak mengalami kerugian materi sedangkan kerugian non materi yaitu ada gangguan pada tampilan di website dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas digunakan oleh sebuah instansi

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Srm



pemerintah sehingga terjadi miss info di masyarakat pengguna layanan Pengadilan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. AHMAD ALAMSYAH, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja di Pengadilan Negeri Sleman sebagai Staf di Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- Bahwa saksi bekerja di PN Sleman sejak April 2019;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya peretasan situs website di PN Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 PN Sleman melakukan migrasi website dari Citranet ke G-media. Setelah dilakukan migrasi website terkena hack defacement dengan berisikan konten yang tidak wajar dan selanjutnya diperbaiki oleh pihak G-media. Selanjutnya pada bulan Januari 2020 website PN Sleman terkena hack lagi dan selanjutnya saksi melaporkan ke pihak G-media dan di restore kembali seperti semula dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya lapor ke Polisi;
- Bahwa alamat website PN Sleman yaitu <http://pn-sleman.go.id/new/>;
- Bahwa cara pelaku merubah tampilan (defacing) website <http://pn-sleman.go.id/new/PN> Sleman yaitu dengan merubah konten dan menampilkan nama XGXS dan beberapa kalimat dalam bahasa jawa yang tidak saksi mengerti;
- Bahwa alamat email atau akun yang digunakan oleh pelaku adalah adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi pernah melihat tampilan sewaktu dihack;
- Bahwa setelah kejadian ada hack defacement pada website PN Sleman saksi melaporkan kepada G-Media selaku provider dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak G-Media yang memperbaikinya;
- Bahwa sewaktu website PN Sleman di hack, aplikasi SIPP atau jadwal persidangan tetap bisa diakses;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak PN Sleman dan meminta imbalan materiil untuk membuka atau memperbaiki website tersebut;
- Bahwa saksi pernah konsultasi dengan Diskominfo Kabupaten Sleman katanya website PN Sleman masih rentan dan bisa ada hacker masuk karena securitynya kurang dan softwarenya belum update;
- Bahwa benar software PN Sleman sekarang sudah di update oleh saksi dan provider dari G-media;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa Agus Dwi Cahyo dari Penyidik;
- Bahwa PN Sleman tidak mengalami kerugian materi sedangkan kerugian non materi yaitu ada gangguan pada tampilan di website dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas digunakan oleh sebuah instansi pemerintah sehingga terjadi miss info di masyarakat pengguna layanan Pengadilan;
- Bahwa biasanya alat yang digunakan untuk bisa merubah/meng hack suatu website adalah computer/lap top dan bisa juga menggunakan handphone;
- Bahwa biasanya tujuan seseorang melakukan peretasan terhadap sebuah website yaitu untuk tujuan materi atau minta imbalan untuk memperbaikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. PRIYO PURNOMO, S. Kom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja di Pengadilan Agama Sleman sebagai Staf/admin di Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan sekarang saksi sebagai Jurusita di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Agama Sleman sejak tahun 2010 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya peretasan situs website di PA Sleman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2020;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian peretasan website tersebut secara langsung dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Vera selaku atasan saksi dan saksi menghubungi Citranet selaku provider supaya diperbaiki;
- Bahwa website PA Sleman di hack sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 Januari 2020 dan pada pertengahan bulan Maret 2020;
- Bahwa alamat website PN Sleman yaitu <http://pa-slemankab.go.id>;
- Bahwa cara pelaku merubah tampilan (defacing) website <http://pa-slemankab.go.id> yaitu dengan merubah tampilan depan dari situs <http://pa-slemankab.go.id> dengan mencantumkan nama alias XGXS dan kalimat dalam bahasa jawa AKU VS WONG TUAMU. Dan pada bulan Maret 2020 pelaku kembali melakukan perubahan konten dengan mencantumkan nama alias 13CHMOD37 dan juga menampilkan tulisan dalam bahasa Jawa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada pertengahan bulan Maret 2020 setelah kejadian peretasan yang kedua, untuk kejadian yang pertama saya tidak melaporkannya;
- Bahwa alamat email atau akun yang digunakan oleh pelaku adalah adchacker@gmail.com alias XGXS dan 13CHMOD37;
- Bahwa saksi pernah melihat tampilan sewaktu di hack dan saya screenshot tampilan tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian ada hack defacement pada website PN Sleman saksi melaporkan kepada G-Media selaku provider dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak G-Media yang memperbaikinya;
- Bahwa sewaktu website PA Sleman di hack, aplikasi SIPP atau jadwal persidangan tidak bisa di akses;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak PA Sleman dan meminta imbalan materiil untuk membuka atau memperbaiki website tersebut;
- Bahwa saat website PA Sleman di hack tidak ada data yang hilang atau dirubah oleh pelaku;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh PA Sleman sewaktu memperbaiki website karena yang memperbaiki adalah provider;
- Bahwa setahu saya Instansi lain yang di hack oleh pelaku adalah website milik Badilum, PN Sleman, Lapas Palembang, Lapas Muara Enim, dan AMIK di Indramayu;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa Agus Dwi Cahyo dari Penyidik;
- Bahwa PA Sleman tidak mengalami kerugian materi sedangkan kerugian non materi yaitu ada gangguan pada pelayanan informasi kepada masyarakat dan jadwal persidangan tidak dapat di akses sama sekali;
- Bahwa biasanya alat yang digunakan untuk bisa merubah/meng hack suatu website adalah computer/lap top dan bisa juga menggunakan handphone;
- Bahwa biasanya tujuan seseorang melakukan peretasan terhadap sebuah website yaitu untuk tujuan materi atau minta imbalan untuk memperbaikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. YAYAT SUDRAJAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan; Bahwa saksi sebagai PNS di Mahkamah Agung R. I sebagai Kasubdit Statistik dan Dokumentasi pada Ditjen Badilum MARI;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R. I;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peretasan website berdasarkan laporan dari Sdr. Dodon Angin Wiyono;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tentang adanya peretasan saksi lapor kepada Bapak Dirjen selaku atasan saksi dan selanjutnya

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Bapak Dirjen memerintahkan kepada saksi supaya melaporkan kejadian peretasan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dan selanjutnya saksi melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 27 April 2020;

- Bahwa aplikasi yang diretas oleh pelaku yaitu aplikasi pelaporan elektronik badilum, aplikasi evaluasi badilum dan aplikasi sipapu;
- Bahwa alamat website yang diretas yaitu:
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - b. <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - c. <http://sipapu.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- Bahwa pelaku meretas ketiga aplikasi tersebut yaitu dengan cara merubah tampilan dan untuk aplikasi sipapu dikunci sehingga tidak bisa dibuka;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat email yang digunakan oleh pelaku sewaktu melakukan peretasan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Dirjen Badilum akibat peretasan tersebut yaitu berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik, Dirjen Badilum tidak dapat memantau kinerja Implementasi SIPP, Dirjen Badilum tidak dapat melakukan pengawasan Implementasi SIPP, SOP, Kinerja, dll pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia;
- Bahwa saya tidak tahu ada atau tidaknya kerugian materiil yang dialami oleh Dirjen Badilum;
- Bahwa untuk aplikasi pelaporan dan evaluasi sudah bisa diperbaiki, tetapi untuk aplikasi sipapu tidak bisa diperbaiki dan kami akhirnya membuat aplikasi sipapu yang baru lagi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada data yang hilang atau tidak;
- Bahwa server Dirjen Badilum berada di Gedung Sekretariat di Jl. Ahmad Yani Jakarta;
- Bahwa benar pelaku pernah mengirim email katanya akan membuka kunci situs yang sudah ia retas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. IDA BAGUS SWARDANA PUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Mahkamah Agung R. I sebagai Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi pada Ditjen Badilum MARI sejak Februari 2019;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R. I;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saya mengetahui adanya peretasan website berdasarkan laporan dari teman-teman di daerah kalau tampilannya berubah selanjutnya saksi konfirmasi kepada Sdr. Dodon Angin Wiyono;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tentang adanya peretasan saksi lapor kepada pimpinan;
- Bahwa aplikasi yang diretas oleh pelaku yaitu aplikasi pelaporan elektronik badilum, aplikasi evaluasi badilum dan aplikasi sipapu;
- Bahwa alamat website yang diretas yaitu:
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - b. <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - c. <http://sipapu.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- Bahwa pelaku meretas ketiga aplikasi tersebut yaitu dengan cara merubah tampilan dan untuk aplikasi sipapu dikunci sehingga tidak bisa dibuka;
- Bahwa alamat email yang digunakan oleh pelaku sewaktu melakukan peretasan yaitu adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Dirjen Badilum akibat peretasan tersebut yaitu berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik, Dirjen Badilum tidak dapat memantau kinerja Implementasi SIPP, Dirjen Badilum tidak dapat melakukan pengawasan Implementasi SIPP, SOP, Kinerja, dll pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Dirjen Badilum;
- Bahwa untuk aplikasi pelaporan dan evaluasi sudah bisa diperbaiki, tetapi untuk aplikasi sipapu tidak bisa diperbaiki dan kami akhirnya membuat aplikasi sipapu yang baru lagi;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



- Bahwa server Dirjen Badilum berada di Gedung Sekretariat di Jl. Ahmad Yani Jakarta;
- Bahwa yang menjadi admin adalah Sdr. Dodon Angin Wiyono;
- Bahwa yang memperbaiki aplikasi tersebut yaitu Sdr. Dodon Angin Wiyono;
- Bahwa benar pelaku pernah mengirim email katanya akan membuka kunci situs yang sudah ia retas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. DODON ANGIN WIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap/Honorer pada Ditjen Badilum MARI;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R. I;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peretasan website berdasarkan laporan dari Sdr. Ida Bagus Swardana Putra;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tentang adanya peretasan saksi lapor kepada pimpinan;
- Bahwa aplikasi yang diretas oleh pelaku yaitu aplikasi pelaporan elektronik badilum, aplikasi evaluasi badilum dan aplikasi sipapu;
- Bahwa alamat website yang diretas yaitu:
 - a. <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - b. <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>,
 - c. <http://sipapu.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- Bahwa pelaku meretas ketiga aplikasi tersebut yaitu dengan cara merubah tampilan dan untuk aplikasi sipapu dikunci sehingga tidak bisa dibuka;
- Bahwa alamat email yang digunakan oleh pelaku sewaktu melakukan peretasan yaitu adchacker@gmail.com alias XGXS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Dirjen Badilum akibat peretasan tersebut yaitu berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik, Dirjen Badilum tidak dapat memantau kinerja Implementasi SIPP, Dirjen Badilum tidak dapat melakukan pengawasan Implementasi SIPP, SOP, Kinerja, dll pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Dirjen Badilum;
- Bahwa untuk aplikasi pelaporan dan evaluasi sudah bisa diperbaiki, tetapi untuk aplikasi sipapu tidak bisa diperbaiki dan kami akhirnya membuat aplikasi sipapu yang baru lagi;
- Bahwa server Dirjen Badilum berada di Gedung Sekretariat di Jl. Ahmad Yani Jakarta;
- Bahwa yang menjadi admin adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang memperbaiki aplikasi tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi bisa mengetahui identitas pelaku dari akun Instagram pelaku karena saksi dan teman-teman di daerah melakukan pencarian tentang dimana keberadaan pemilik email yang digunakan pelaku;
- Bahwa untuk memperbaiki aplikasi pelaporan dibutuhkan waktu sekitar 3 jam, evaluasi 2 hari, dan sipapu tidak bisa diperbaiki dan akhirnya saksi membuat aplikasi yang baru dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan;
- Bahwa benar pelaku pernah mengirim email dan minta imbalan 1,3 juta untuk memberikan kunci supaya aplikasi tersebut bisa dibuka kembali;
- Bahwa waktu itu saksi tahu dari informasi teman-teman di daerah katanya posisi pelaku ada di daerah Jogja;
- Bahwa aplikasi tersebut diretas baru satu kali;
- Bahwa kelemahan aplikasi tersebut yaitu karena celah keamanannya belum ditutup;
- Bahwa tidak ada data-data yang hilang sewaktu diretas karena data-datanya saksi simpan di server terpisah;
- Bahwa saksi tahu kalau pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS karena di aplikasi sipapu disebutkan alamat email pelaku;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu nomor rekening pelaku dari pelaku sendiri yang mengirimkan kepada saksi;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan pelaku sewaktu melakukan peretasan yaitu pc laptop/computer, koneksi internet, email, hardisk, hp;
- Bahwa saksi tidak merespon sewaktu pelaku mengirim email meminta imbalan untuk mengirim kunci untuk membuka website yang diretas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. RIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di beberapa Instansi Pemerintah dan lembaga pendidikan;
- Bahwa instansi yang diretas yaitu Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI, PN Sleman, PA Sleman, Lapas Muara Enim, Lapas Palembang, Kampus AMIK Purnama Indramayu;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peretasan website berdasarkan Laporan Polisi atas nama Pelapor Yayasan Sudrajat pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan Polisi kami melakukan penyelidikan dan diketahui ternyata pelaku juga melakukan banyak defacing dan hal tersebut diketahui dari forum zone-h, sebagaimana web zone-h kami telah melakukan deface terhadap 1309 website;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumahnya di Palgading Rt. 002 Rw. 017 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 6019 0055 1486 1975;
 - 1 (satu) buah Monitor LG Model W1953SV warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU DAZUMBA;
 - 1 (satu) buah Hard Disk DELL kapasitas 250 GB;
 - 1 (satu) buah Hard Disk WESTERN DIGITAL (WD) kapasitas 160 GB;
 - 1 (satu) buah Hard Disk HITACHI DESKSTAR kapasitas 80 GB;
 - 1 (satu) buah Router ZTE model ZXHNF609 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna gold beserta simcard Indosat dengan nomor 085800607387 dan simcard Three dengan nomor 0895378211025;
- Bahwa pelaku melakukan peretasan website dengan cara merubah tampilannya;
- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya sewaktu ditangkap;
- Bahwa ATM BCA yang saksi amankan dari Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa yaitu Sdr. Dewi Munawaroh;
- Bahwa benar Terdakwa sempat meminta imbalan kepada pihak kampus AMIK Purnama Indramayu sejumlah Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus puluh tujuh ribu rupiah) dan uang itu sudah ditransfer ke rekening kakak terdakwa oleh Sdr. Gunawan;
- Bahwa benar setelah Sdr. Gunawan mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan kode kunci untuk membuka website dan selanjutnya website bisa dibuka dan digunakan kembali;
- Bahwa benar semua Laporan Polisi dari ke tujuh lembaga tersebut semuanya ditarik dan ditangani oleh Bareskrim;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang ditransfer oleh Sdr. Gunawan;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa metode yang kami gunakan saat melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan investigasi dan menggunakan metode online dan offline;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. GUNAWAN, S. Kom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di beberapa Instansi Pemerintah dan lembaga pendidikan;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 saksi dihubungi via telepon oleh penyidik dari Unit II Subdit I atas nama Brigadir Riyanto bahwa saksi dimintai tolong untuk melakukan transfer uang yang katanya uang tersebut untuk menebus Decryptoin Key Website yang sudah di ransom oleh pelaku. Kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening 8610474528 atas nama Dewi Munawaroh. Setelah saksi berhasil mentransfer uang tersebut kemudian saksi memberitahu kepada penyidik Unit II Subdit I
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penyelidikan terhadap perkara ini karena saksi berada di Unit yang berbeda dan saksi juga tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Instansi yang diretas katanya ada 7 Instansi diantaranya adalah Dirjen Badilum;
- Bahwa saksi tidak tahu tampilan website yang sudah diretas oleh pelaku;
- Bahwa email yang digunakan oleh pelaku yaitu adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ADI TRISANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lapas Muara Enim Palembang; dengan tugas bertanggung jawab terhadap Administrasi Umum dan Humas Lapas Muara Enim;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di Lapas Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 11 Juni 2020 pada pagi hari sewaktu saksi akan menulis berita dan saat itu website Lapas Muara Enim sudah berubah tampilannya;
- Bahwa alamat kantor Lapas Muara Enim yaitu di Jalan raya HTI Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa alamat website Lapas Muara Enim yaitu www.lapasmuaraenim.com;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat email pelaku yang lainnya;
- Bahwa yang diretas oleh pelaku yaitu dirubah tampilannya saja;
- Bahwa dampak yang dialami oleh Lapas Muara Enim sewaktu diretas yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat contohnya seperti pendaftaran kunjungan online, fitur dokumen pembebasan bersyarat tidak dapat diakses;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah saya sendiri atas perintah atasan;
- Bahwa yang menjadi admin website di Lapas Muara Enim adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar website Lapas Muara Enim sekarang sudah normal kembali;
- Bahwa yang memperbaiki website Lapas Muara Enim adalah saksi bersama rekan saksi Sdr. Ahmad Sodik di Lapas Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Lapas Muara Enim;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Lapas Muara Enim;
- Bahwa website Lapas Muara Enim diretas baru satu kali;
- Bahwa tidak ada data-data hilang sewaktu website diretas;
- Bahwa saksi belum mengetahui apa kelemahan website Lapas Muara Enim sehingga bisa diretas oleh pihak luar;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada Instansi lain yang diretas oleh pelaku dari Penyidik tetapi saksi lupa Instansi mana saja;
- Bahwa sewaktu memperbaiki website kami tidak melibatkan pihak ketiga karena diperbaiki secara intern;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. DEDI SANTOSA, S. Kom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- bahwa Pekerjaan saksi yaitu Dosen pada AMIK Purnama Niaga Indramayu
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 19 April 2020;
- Bahwa alamat kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu di Jalan ir. H. Djuanda No. 256 A Indramayu, Jawa Barat;
- Bahwa alamat website kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu yaitu www.amikpurnamaniaga.ac.id;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa yang diretas oleh pelaku yaitu dirubah tampilannya;
- Bahwa dampak yang dialami oleh kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu sewaktu diretas yaitu tidak bisa login sekitar 2 minggu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada peretasan saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan, melakukan perbaikan keamanan pada aplikasi website yang telah diretas dan membuat laporan polisi;
- Bahwa yang menjadi admin website di kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu yaitu Sdr. Teguh Susanto, A.Md;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu;
- Bahwa dampak yang dialami oleh pihak kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu sewaktu diretas yaitu pihak kampus tidak bisa menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru mengalami kendala;



- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu;
- Bahwa website kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu diretas baru satu kali;
Bahwa tidak ada data-data hilang sewaktu website diretas;
- Bahwa pihak kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu tidak melakukan perbaikan sewaktu websitenya diretas karena setelah saya lapor polisi kemudian selang waktu 4 hari websitenya sudah kembali normal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memperbaiki website kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu karena waktu itu Penyidik hanya pesan kepada saksi supaya keamanannya ditingkatkan;
- Bahwa pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS adalah Sdr. Agus Dwi Cahyo als Hecker dari penyidik;
- Bahwa pihak AMIK tidak pernah menghubungi terdakwa;
- Bahwa penyidik hanya mengatakan kepada saksi kalau pelaku peretasannya adalah orang Yogyakarta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. AHMAD SODIQ, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan di persidangan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi memberi keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lapas Kelas 1 Palembang;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Admin dengan tugas dan tanggung jawab mengupload berita ke website www.lapas1palembang.com dan melakukan maintenance/perawatan website;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan pernah terjadinya tindak pidana ilegal akses dan defacing situs website di Lapas Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 11 Juni 2020 pada pagi hari sewaktu saksi akan mengupload berita dan saksi mengetahui kalau website lapas Palembang sudah berubah tampilannya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat website Lapas Muara Enim yaitu www.lapas1palembang.com;
- Bahwa yang diduga menjadi pelakunya adalah pemilik email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa yang diretas oleh pelaku yaitu dirubah tampilannya saja;
- Bahwa dampak yang dialami oleh Lapas Palembang sewaktu diretas yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat contohnya seperti pendaftaran kunjungan online;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah saksi sendiri atas perintah atasan;
- Bahwa yang menjadi admin website di Lapas Palembang adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar website Lapas Palembang sekarang sudah normal kembali dan saksi perbaiki sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Lapas Palembang;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang dialami oleh Lapas Palembang;
- Bahwa website Lapas Palembang diretas sudah dua kali yang pertama pada bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku peretasan pada bulan Mei dan saksi pun tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ada data-data hilang yaitu data yang diupload satu minggu sebelum peretasan;
- Bahwa saksi belum mengetahui apa kelemahan website Lapas Muara Enim sehingga bisa diretas oleh pihak luar;
- Bahwa saksi tahu ada Instansi lain yang diretas oleh pelaku dari Penyidik tetapi saksi lupa Instansi mana saja;
- Bahwa saksi tahu pelaku peretasan tersebut diberitahu oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan pendapat didepan Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP adalah benar;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



- bahwa ahli bekerja sebagai PNS di bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kominfo RI sebagai Analis Hukum
- Bahwa aturan tentang peretasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu pada Pasal 30, Pasal 32, dan pasal 33 UU Nomor 19 tahun 2016;
- Bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan illegal access yaitu pada perijinannya, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan ijin maka tidak dapat dikatakan sebagai illegal access;
- Bahwa setiap orang bisa saja masuk kedalam website milik orang lain selagi orang tersebut mempunyai username dan password adminnya;
- Bahwa setiap ada orang yang masuk kedalam website pasti ada jejak digitalnya yang login di dalam server;
- Bahwa setiap ada peretasan pasti ada buktinya yaitu home server atau tampilannya pasti berubah;
- Bahwa benar Ahli sering memberikan keterangan yang berkaitan dengan heck;
- Bahwa syarat seseorang bisa melakukan illegal access yaitu harus mempunyai user name dan password;
- Bahwa illegal access bisa saja dilakukan oleh orang awam asalkan ia punya user name dan password;
- Bahwa illegal access harus dilakukan oleh orang yang punya keahlian jika ia tidak punya user name dan password;
- Bahwa motif hecker biasanya adalah untuk mendapatkan uang atau untuk balas dendam;

2. Ahli ADITYA KURNIAWAN, S.Kom. MMSI, yang dibacakan di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang teknologi informasi khususnya dalam cyber security dan cyber defense karena pendidikan dan pekerjaan saksi berkenaan dengan bidang ilmu tersebut. Saat ini saksi dtugaskan untuk menjadi Head of Cyber Security Program di bidang Cuber Security yang saksi miliki antara lain Intro to Information Security Cyber Security Analysis dan Method, Advanced Network Programming yaitu C,C++,PHP,HTML,Java Script

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jQuery),XML,C#,PHP,DB2. Ahli pernah menangani beberapa proyek Web PHP system registrasi panti di Kementerian Sosial, proyek penetrasin keamanan web server pada Kementerian Luar Negeri, proyek PHP baik didalam bisnis University maupun proyek luar. Ahli juga pernah mengikuti training Certified Ethical Hacker tahun 2009 di Inixindo Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud istilah-istilah tersebut:

Illegal akses, tindakan pengaksesan sistem tanpa izin pemilik sistem;

Piranti lunak, piranti lunak yang berjalan di dalam piranti keras seperti komputer atau server;

Website adalah teknologi jejaring dari hasil gabungan teknologi seperti HTML, Javascript, dan PHP, HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa scripting untuk membentuk halaman Web. Javascript adalah bahasa scripting yang ditujukan untuk memproses aksi umpan balik dari pengguna pada browser, URL (Unified Resource Location) adalah alamat sebuah Web, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol jaringan untuk mengirimkan data-data yang berformat HTML;

Searching Engine adalah mesin pencari pada internet;

MySQL adalah produk sistem basis data dalam bentuk tabel yang saling berelasi;

Server adalah komputer yang digunakan sebagai pusat data center;

SQL Injection adalah teknik peretasan yang memanfaatkan celah keamanan sistem basis data;

Komuter adalah alat komputasi;

Transaksi Elektronik adalah transaksi penambahan, perubahan, penghapusan, pentransmision data yang terjadi secara digital melalui alat atau sistem elektronik;

Informasi elektronik adalah kumpulan data yang ditransaksikan secara digital melalu alat atau sistem elektronik;

Dokumen elektronik adalah kumpulan informasi yang ditransaksikan secara digital melalui alat atau sistem elektronik;

Sistem elektronik adalah sistem yang memiliki fitur untuk mengeksekusi proses-proses yang telah didefinisikan;

Hasil cetak screenshot, proses pengambilan gambar pada layar komputer atau smartphone;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmisi, suatu proses perpindahan suatu data melalui media jaringan dari suatu sistem ke sistem lain;

Mentransfer, suatu proses perpindahan suatu data melalui media jaringan dari suatu sistem ke sistem alin;

Situs jejaring sosial/media sosial online, sebuah sistem elektronik yang mempunyai fitur-fitur berbagai kepada sesama pengguna;

Akses, tindakan mengontrol suatu fitur, proses, atau data;

Username, data nama yang bersifat unik dan tidak sama satu dengan lain dalam sistem elektronik;

Password, kata kunci sandi yang dipergunakan untuk masuk ke dalam sistem elektronik;

Manipulasi: tindakan pengubahan data yang tidak terautentikasi oleh pemilik data;

Aplikasi, piranti lunak yang berjalan di dalam komputer;

Photostop, produk piranti lunak editor foto yang mempunyai fitur-fitur menambah, mengubah, menghapus, dan memanipulasi gambar;

- Bahwa berdasarkan keahlian yang Ahli miliki Ahli dapat menerangkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol system pengamanannya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan atau ayat (2) dan /atau Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diketahui terjadi sekitar bulan Mei 2020 di Jakarta, Jogjakarta, Palembang, dan Indramayu;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teknik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan mencari target website yang memiliki ciri-ciri celah keamanan melalui fitur pencarian di google search yang dapat disisipkan berupa backdoor. Back door adalah sejenis Malware dimana backdoor ini dapat mengeksploitasi web mulai dari tampilannya hingga mengunci web tersebut dengan menggunakan fitur ransomware;
- Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur telah mengakses computer dan atau system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dana atau dokumen elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan karena telah menerobos keenam website dengan backdoor, telah melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public,
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan defacing web, carding, dan membuat backdoor, bahwa terdakwa belajar sendiri (otodidak) dan lulusan SMK
- Bahwa Terdakwa melakukan defacing dan ransome menggunakan computer CPU Asrock, sekitar awal tahun 2020 di rumah Terdakwa Palgading RT 2 RW 17 Sindurharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Terdakwa melakukan deface dan ransome menggunakan wifi personal hotspot dari handphone Samsung A6 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin atau tidak mempunyai hak untuk melakukan akses/defacing ke website badilum, dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah izin yang Terdakwa lakukan bukan pentest namun merupakan kegiatan illegal accses/defacing/hack, hal itu dilakukan karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan Terdakwa mendapatkan uang dari membantu teman-teman Terdakwa membuat backdoor website, sekitar awal tahun 2020, Terdakwa sedang melakukan dorking exploit (mencari celah dan kelemahan-kelemahan beberapa website) dengan tujuan agar Terdakwa bisa memperbaikinya, selanjutnya Terdakwa mereport ke adminnya, dan sebagian Terdakwa meminta imbalan;
- Bahwa software yang Terdakwa gunakan untuk defacing/hacking/pembobolan/penerobosan dan ransom menggunakan script PHP;
- Bahwa Terdakwa melakukan dorking exploit dan mendapatkan e-court Mahkamah Agung dan menemukan celah pada bagian CSRF EXPLOIT,

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa report ke BSSN dan admin Mahkamah Agung dan tidak ada tanggapan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan dan menghapus data yang terdaapat di badilum.mahkamahagung.go.id;
- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan terhadap website yang lain yaitu AMIK Purnama, Indramayu, lembaga pemasyarakatan Muara Enim, dan lembaga pemasyarakatan Palembang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan komunikasi by email dengan pihak Badilum dan AMIK, dan benar atas permintaan Terdakwa pernah menerima pengiriman uang tebusan ransomware;
- Bahwa tujuan dari pengiriman uang tersebut adalah sebagai uang tebusan ransomware pad website AMIK Purnama dan setelah Terdakwa menerima uang tebusan tersebut maka website tersebut dapat diakses;
- Bahwa Dewi Munawaroh adalah kakak kandung Terdakwa, dan Terdakwa meminjam rekening BCA tersebut tanpa memberitahukannya untuk keperluan apa, uang sejumlah Rp1.337.000 telah digunakan Terdakwa sekitar Rp500.000 untuk makan dan minum, sisanya disita oleh penyidik;
- Bahwa untuk istilah-istilah defacing, yaitu merusak situs web adalah serangan terhadap situs web yang mengubah tampilan visual situs web atau halaman web. Ini biasanya merupakan pekerjaan defacer yang membobol server web dan mengganti situs web yang dihosting dengan situs web mereka sendiri;
- Bahwa hack adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain;
- Bahwa carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet;
- Bahwa backdoor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi, backdoor dapat membantu user yang membuat backdoor (peretas) dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus melewati proses autentifikasi, backdoor juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ransomware adalah sejenis malware yang mampu mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah penggunaannya untuk mengakses data hingga tebusan dibayar;
- Bahwa decryption adalah kode yang dibutuhkan untuk mengubah pesan terenkripsi, dokumen, atau data lain menjadi bentuk yang dapat dibaca dengan bebas (dideskripsi);
- Bahwa decrypt adalah mengubah kembali hasil enkripsi ke bentuk aslinya sehingga informasi tersebut dapat dibaca;
- Bahwa dorking exploit adalah pemanfaatan operator google untuk mencari informasi secara mendetail di Google untuk mencari target hacking;
- Bahwa CSRF EXPLOIT adalah Cross-site Request Forgery (CSRF) atau bisa disebut dengan one-click attack adalah sebuah serangan yang menggunakan injeksi script baik itu berupa kode javascript, link, atau gambar dengan memanfaatkan token autentikasi;
- Bahwa Website Zone-h.org adalah website arsip untuk memasukkan hasil web defacement;
- Bahwa wifi personal hotspots adalah fitur smartphone memungkinkan sebuah smartphone berbagi koneksi data seluler internet ke berbagai peralatan yang dapat tersambung ke jaringan wifi;
- Bahwa dengan teknik-teknik tersebut memungkinkan Terdakwa menjalankan program backdoor dimana program tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan/defacing/hacking/pembobolan/penerobosan secara ilegal pada website sehingga ilegal akses bisa terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur telah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampui, atau menjebol sistem pengamanan karena telah menerobos keenam website di atas dengan backdoor, telah melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak karena telah melakukan defacement terhadap tampilan website, telah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan /atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya karena telah menahan website tersebut dengan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransomwarenya untuk meminta tebusan dan website tersebut tidak dapat diakses sebelum kunci deskripsinya diberikan;

3. Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH. MH, yang dibacakan di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan sengaja telah mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal dengan sengaja telah mengubah suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pasal dengan sengaja telah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan telah mengakses computer dan atau system elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

4. Ahli ADI SETYA, S.Kom, yang dibacakan di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar Ahli memberikan keterangan yaitu nota dinas kasubdit I ditiptidsiber nomor:B/ND-686/VII/2020/subdit I tanggal 14 juli 2020 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti elektronik dan pemeriksaan ahli digital forensic;



- Yang dimaksud dengan rumusan unsur pasal 30 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Yang dimaksud dengan rumusan unsur pasal 32 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sebanyak 4 kali;
- Bahwa pertama Terdakwa diperiksa di Polres Sleman dan selanjutnya Terdakwa diperiksa di Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana peretasan situs website di beberapa Instansi/Lembaga;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak bekerja, tetapi dulu pernah bekerja sebagai penjaga Warnet di daerah Maguwoharjo, Sleman;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai kemampuan menggunakan computer yaitu defacing web, carding, dan membuat Backdoor dan Terdakwa juga bisa mengoperasikan internet dan mempunyai media social;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media social berupa whatsapp dengan nomor 0895378211025, akun facebook atas nama XGXS dengan url <https://www.facebook.com/whoisagus>;, dan akun Instagram dengan nama <https://www.instagram.com/xgxsdcxhyx>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan deface sekitar awal tahun 2020 di rumah Terdakwa di Palgading RT. 02 RW 17 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan deface yaitu berupa computer CPU DAZUMBA, wifi personal hotspot dari handphone Galaxy A6 warna gold dengan nomor 0895378211025;
- Bahwa situs website yang sudah Terdakwa deface yaitu website Badilum, PN Sleman, PA Sleman, Lapas Muara Enim, Lapas Palembang dan AMIK Purnama Niaga Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan terhadap website yaitu dengan cara mencari kelemahan website tersebut dengan cara masuk melalui form upload maka nanti akan muncul kode dan dari tampilan tersebut sudah bisa tahu kelemahannya;
- Bahwa email yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan peretasan yaitu adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa software yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan peretasan yaitu script PHP;
- Bahwa situs milik Badilum yang Terdakwa retas yaitu <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>, <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>, dan <http://sipapu.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- Bahwa situs milik Badilum yang Terdakwa retas yaitu tampilannya dengan merubah gambar tampilan dan memasukkan kata-kata Ransomware dan mencantumkan email milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi pihak Badilum via email milik Terdakwa yang intinya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah menemukan celah di website Badilum tetapi tidak direspon;
- Bahwa benar Terdakwa pernah minta imbalan ke pihak Badilum untuk memperbaiki websitenya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari pihak Badilum;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam dan tidak merubah ataupun mengambil data yang ada di dalam website Badilum, Terdakwa hanya merubah tampilannya saja;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merubah nama file milk Badilum sehingga situs tersebut tidak bisa dibuka karena nama filenya Terdakwa ganti;
- Bahwa situs milik PN Sleman yang Terdakwa retas adalah dengan merubah tampilannya;
- Bahwa kelemahan website PN Sleman yaitu di username dan password, Terdakwa masuk dari login admin;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi pihak PN Sleman untuk memperbaiki websitenya
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam dan tidak merubah ataupun mengambil data yang ada didalam website PN Sleman, Terdakwa hanya merubah tampilannya saja;
- Bahwa situs milik PA Sleman yang Terdakwa retas adalah dengan merubah tampilannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi pihak PA Sleman untuk memperbaiki websitenya;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam dan tidak merubah ataupun mengambil data yang ada di dalam website PA Sleman, Terdakwa hanya merubah tampilannya saja;
- Bahwa situs milik Lapas Muara Enim dan Lapas Palembang yang Terdakwa retas adalah dengan merubah tampilannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi pihak Lapas Muara Enim dan Lapas Palembang untuk memperbaiki websitenya;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam dan tidak merubah ataupun mengambil data yang ada didalam website Lapas Muara Enim dan Lapas Palembang, Terdakwa hanya merubah tampilannya saja;
- Bahwa situs milik AMIK Purnama Niaga yang Terdakwa retas adalah dengan merubah tampilannya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi pihak AMIK Purnama Niaga untuk memperbaiki websitenya;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam dan tidak merubah ataupun mengambil data yang ada didalam website AMIK Purnama Niaga, Terdakwa hanya merubah tampilannya saja;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan sendiri dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membantu Polda DIY untuk memperbaiki website karena website Polda DIY diretas dan Terdakwa disuruh mencari tahu siapa yang meretas;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Polda DIY karena tetangga Terdakwa ada yang bekerja di Polda;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Polda satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan ATM BCA milik kakak terdakwa yang bernama Dewi Munawaroh karena Terdakwa tidak mempunyai kartu ATM;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam ATM milik kakak Terdakwa yaitu untuk menerima transferan uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan peretasan yaitu ingin memberitahu kalau ada kelemahan di websitenya;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin sewaktu akan melakukan peretasan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa jumlah situs yang sudah Terdakwa retas yaitu 1309 situs;
- Bahwa Terdakwa tahu jumlah tersebut dari situs online;
- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan sejak tahun 2012 sampai tahun 2020;
- Bahwa benar sewaktu di Mabes Polri diperlihatkan hasil website yang terdakwa retas;
- bahwa Terdakwa tidak disuruh memulihkan atau memperbaiki, Terdakwa Cuma ditanya kamu bisa memperbaiki atau tidak dan Terdakwa jawab bisa;
- bahwa Terdakwa belum pernah menerima uang dari meretas website tersebut;
- bahwa untuk meretas satu situs Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, ada yang 3 hari dan ada juga yang butuh waktu 1 hari tergantung pada kelemahannya;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang transferan masuk sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)?
- Bahwa uang tersebut dikirim dari orang yang mengaku dari pihak AMIK Purnama Niaga Indramayu karena Terdakwa disuruh untuk memperbaiki websitenya;
- bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh pihak AMIK Purnama Niaga yang menanyakan berapa biaya untuk memperbaiki websitenya kemudian Terdakwa bilang kalau biayanya 1,3 juta dan selanjutnya Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk transfer ke rekening BCA milik kakak Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang tersebut kemudian Terdakwa langsung memperbaiki website AMIK saat itu juga;
- bahwa uang tersebut baru Terdakwa ambil 500 ribu dan masih sisa 800 ribu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- bahwa motivasi Terdakwa melakukan peretasan yaitu untuk mengetahui kelemahannya dan memberitahu kepada pemiliknya tentang kelemahannya;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar hasil cetak dari website <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- 2 (dua) lembar hasil cetak dari website <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- 2 (dua) lembar hasil cetak dari website <http://sipapu.badilum.mahkamahagung.go.id>;
- Log server aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SiPAPU);
- 1 (satu) bundle hasil cetak screenshot dari aplikasi www.amikpumamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpumamaniaga.ac.id/login.php>;
- Log server aplikasi www.amikpumamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpumamaniaga.ac.id/login.php>;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle hasil cetak screenshot dari website www.lapas1palembang.com;
- 1 (satu) bundle hasil cetak screenshot dari website www.lapasmuaraenim.com;
- 1 (satu) bundle hasil cetak screenshot dari website www.mtllg.com;
- 1 (satu) buah usb merk sandisk 8 GB yang berisi file log akses hosting www.lapas1palembang.com, www.lapasmuaraenim.com dan www.mtllg.com;
- 1 (satu) bundle hasil cetak screenshot dari <http://pa-slemankab.go.id>;
- Log ip situs <http://pa-slemankab.go.id>;
- 1 (satu) bundle hasil cetak screen shoot dari website <http://pn-sleman.go.id/new/>;
- Hasil cetak logip website <http://pn-sleman.go.id/new/>;
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Sleman NIK 3404121708960004 atas nama AGUS DWI CAHYO;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 6019 0055 1486 1975;
- 1 (satu) buah Monitor LG Model W1953SV warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU DAZUMBA;
- 1 (satu) buah Hard Disk DELL kapasitas 250 GB;
- 1 (satu) buah Hard Disk WESTERN DIGITAL (WD) kapasitas 160 GB;
- 1 (satu) buah Hard Disk HITACHI DESKSTAR kapasitas 80 GB;
- 1 (satu) buah Router ZTE model ZXHNF609 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna gold beserta simcard Indosat dengan nomor 085800607387 dan simcard Three dengan nomor 0895378211025;
- Uang tunai sebesar Delapan Ratus Ribu Rupiah (Rp 800.000)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk defacing web, carding, dan membuat backdoor, mengoperasikan internet dan mempunyai media social berupa akun email adhacker@gmail.com, akun facebook XGXS, dan akun instagram dengan nama <https://www.instagram.com/xgxsdwcxhyx>;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki alat berupa komputer Asrock, layanan koneksi wifi yang terpasang pada handphone Samsung A6 dengan nomor 0895378211925;
- Bahwa Terdakwa di sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di rumahnya beralamat di Palgading RT 02 RW 17 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta melakukan peretasan pada beberapa situs website yaitu:
 - <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>,
<http://evaluasi.mahkamahagung.go.id>
<http://sipapu.mahkamahagung.go.id> milik milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung,
 - <http://pa-slemankab.go.id> milik Pengadilan Agama Sleman, <http://pn-sleman.go.id/new/>, milik Pengadilan Negeri Sleman, www.amikpurnamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login> milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, website milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, yaitu Erro! Hyperlink reference not valid. Website milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang yaitu www.lapas1palembang.
- Bahwa perbuatan meretas tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 buah komputer dengan Monitor LG Model W1953SV warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU DAZUMBA;
 - 1 (satu) buah Hard Disk DELL kapasitas 250 GB;
 - 1 (satu) buah Hard Disk WESTERN DIGITAL (WD) kapasitas 160 GB;
 - 1 (satu) buah Hard Disk HITACHI DESKSTAR kapasitas 80 GB;
 - 1 (satu) buah Router ZTE model ZXHNF609 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna gold beserta simcard Indosat dengan nomor 085800607387 dan simcard Three dengan nomor 0895378211025;
- dengan cara melakukan dorking eksploit atau mencari kelemahan-kelemahan dalam website tersebut dengan masuk melalui form upload maka nanti akan muncul kode-kode dari tampilan tersebut, yang akan memperlihatkan kelemahan dari website tersebut;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap situs website Dirjen Badilum adalah melakukan defacing atau perubahan tampilan dan memasukkan kata-kata Ransomware dan mencantumkan email milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan defacing terhadap situs website, Terdakwa menghubungi pihak Badilum via email yang intinya Terdakwa mengatakan telah menemukan kelemahan di website Badilum, tetapi tidak direspon;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta imbalan ke pihak Badilum untuk memperbaiki websitenya, tapi Terdakwa belum pernah menerima uang dari pihak Badilum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap website Badilum, maka situs Badilum tidak dapat dibuka;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Badilum yaitu mempengaruhi pelaksanaan kinerja yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dapat melakukan pelaporan secara elektronik, Badilum tidak dapat memantau kinerja implementasi SIPP, SOP, pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- Bahwa terhadap website Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa telah melakukan defacing website <http://pn-sleman.go.id/new/PN> Sleman dengan merubah konten dan menampilkan nama XGXS dan beberapa kalimat dalam bahasa Jawa;
- Bahwa PN Sleman tidak mengalami kerugian materi sedangkan kerugian non materi yaitu ada gangguan pada tampilan di website dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas digunakan oleh sebuah instansi pemerintah sehingga terjadi miss info di masyarakat pengguna layanan Pengadilan;
- Bahwa dalam melakukan defacing terhadap website PN Sleman menggunakan akun email adchacker@gmail.com alias XGXS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi PN Sleman untuk meminta imbalan materiil guna membuka atau memperbaiki website tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Alamsyah sebagai staf Pengadilan Negeri Sleman menerangkan saksi melaporkan kepada G-Media selaku provider dan selanjutnya saksi bersama dengan pihak G-Media merestore kembali seperti semula dan selanjutnya saksi Ahmad Alamsyah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya lapor ke polisi;
- Bahwa terhadap website Pengadilan Agama Sleman, Terdakwa melakukan perubahan tampilan (defacing) website Pengadilan Agama

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman sebanyak 2 kali yaitu tanggal 12 Januari 2020 dan Maret 2020 dengan mencantumkan nama XGXS dan kalimat dalam bahasa Jawa AKU VS WONG TUAMU, dan pada bulan Maret 2020 pelaku kembali melakukan perubahan konten dengan mencantumkan nama alias 13CHMOD37 dan juga menampilkan tulisan dalam bahasa Jawa;

- Bahwa saksi Priyo Purnomo sebagai staf di Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan PA Sleman lalu menghubungi Citranet selaku provider untuk memperbaiki, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada pertengahan Maret 2020;
- Bahwa alamat email yang digunakan oleh pelaku ketika meretas Pengadilan Agama Sleman adalah adhacker@gmail.com alias XGXS dan 13CHMOD37;
- Bahwa terhadap Lapas Muara Enim, Palembang, Terdakwa melakukan perubahan tampilan (defacing), dan diketahui oleh saksi Adi Trisanto staf pada Lapas Muara Enim di Palembang tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa dampaknya pada Lapas Muara Enim sewaktu diretas yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat contohnya pendaftaran kunjungan online, fitur dokumen pembebasan bersyarat tidak dapat diakses;
- Bahwa yang memperbaiki website Lapas Muara Enim rekan saksi Adi Trisanto yaitu saksi Ahmad Sodik di Lapas Palembang;
- Bahwa terhadap webiste AMIK Purnama Niaga Indramayu, Terdakwa melakukan defacing dan diketahui pada tanggal 19 April 2020, bahwa menurut saksi Dedi Santosa sebagai dosen di AMIK Purnama Niaga, Indramayu, saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan, melakukan perbaikan keamanan pada aplikasi website yang telah diretas dan membuat laporan polisi;
- Bahwa dampaknya pada kampus AMIK Purnama Niaga Indramayu yaitu tidak bisa login sekitar 2 minggu, kampus tidak bisa menyampaikan informasi kepada mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru mengalami kendala;
- Bahwa terhadap website Lapas Palembang, Terdakwa melakukan defacing sebanyak yang berdampak pada terhambatnya pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti pendaftaran kunjungan online;
- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan terhadap website Lapas Palembang sebanyak 2 kali;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



- Bahwa yang melaporkan peretasan terhadap website Lapas Palembang kepada polisi adalah saksi Ahmad Sodik;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan peretasan sejak tahun 2012 sampai tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menerima Rp1.300.000 yang dari pihak yang mengaku dari AMIK Purnama Niaga untuk memperbaiki websitenya;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening BCA milik saksi Dewi Munawaroh;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru mengambil uang tersebut sebesar Rp500.000 dan sisanya Rp800.000,- yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia melakukan peretasan dengan cara mencari kelemahan website tersebut, dan bermaksud memberitahu pemiliknya kalau ada kelemahan pada websitenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur, Majelis akan menyinggung frase "setiap orang", sebagai berikut:

Bahwa frase "setiap orang" tidak ada pengertiannya di dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Majelis juga mengacu pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang". pasal tersebut sebagai asas dalam pemidanaan hanya menentukan perbuatan pidananya, tidak menyinggung tentang orang yang melakukan atau barangsiapa dalam KUHPidana

Bahwa beberapa ahli pidana berpendapat "setiap orang" atau "barangsiapa" bukanlah unsur delik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana". Pasal ini hanya menentukan perbuatan pidana, bukan mengatur orang yang melakukannya; "barangsiapa" bukanlah unsur dan anasir semua delik. Pasal 103 KUHP juga menyatakan ketentuan dari delapan bab yang pertama dari KUHP berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat ahli pidana itu diikuti Majelis dan kata itu tertuju kepada terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan delik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan surat dakwaan, Terdakwa juga memberikan keterangan yang lancar, terarah serta tepat, baik sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan maupun sebagai tanggapan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di sidang, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, seperti diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan karenanya terbukti ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa benar bernama Agus Dwi Cahyo alias Adchacker alias Chmod alias Xgxs, dengan identitas sebagaimana telah termuat dalam putusan dengan demikian tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan . Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dan Perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik;
2. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” menurut *memorie van toelichting* adalah adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya yaitu “informasi elektronik” dan/atau “dokumen elektronik” dapat bersifat kumulatif maupun alternatif, apabila salah satu telah terbukti ada maka apabila yang satunya tidak ada tidak berarti unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa melakukan peretasan pada website milik Badilum Mahkamah Agung RI,

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman, Lembaga Pemasyarakatan Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim, dan Kampus AMIK Purnama Niaga, Indramayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan defacing atau perubahan tampilan terhadap website lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

- Aplikasi milik Badilum Mahkamah Agung RI semula pelaporan elektronik dirubah menjadi Hacked by XGXS;
- Aplikasi milik Badilum Mahkamah Agung RI semula Evaluasi Implementasi Pengadilan Tingkat Pertama dirubah menjadi gambar kartun;
- Untuk aplikasi "sipapu" dikunci sehingga tidak bisa dibuka, sehingga Badilum membuat aplikasi baru lagi;
- Website Pengadilan Negeri Sleman dirubah tampilannya dengan merubah konten dan menampilkan nama XGXS dan beberapa kalimat dalam bahasa Jawa;
- Website Pengadilan Agama Sleman dirubah tampilannya pada 12 Januari 2020 dengan mencantumkan nama XGXS dan kalimat AKU VS WONG TUAMU, bulan Maret 2020 pelaku kembali melakukan perubahan konten dengan mencantumkan nama alias 13CHMOD37 dan juga menampilkan tulisan dalam bahasa Jawa;
- Pada Lapas Muara Enim, Palembang, Terdakwa melakukan defacing pada website lembaga tersebut dengan menampilkan tulisan AKU VS WONG TUAMU Hacked by XGXS Koe ora tahu ngrumangsani;
- Pada Lapas Palembang, Terdakwa melakukan defacing pada website lembaga tersebut dengan menampilkan tulisan AKU VS WONG TUAMU Hacked by XGXS Koe ora tahu ngrumangsani;
- Bahwa terhadap website AMIK Purnama, Indramayu, Terdakwa melakukan defacing dengan tulisan Ransomware;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dengan cara Terdakwa mencari kelemahan website-website yang diretas tersebut karena Terdakwa ingin memberitahukan bahwa website mereka/lembaga-lembaga itu memiliki kelemahan, Terdakwa juga selalu meninggalkan jejak berupa akun email adhacker@gmail.com, sehingga dapat dilacak, selain itu Terdakwa juga menawarkan perbaikan dengan bayaran dan sempat menerima transfer dari pihak yang menamakan AMIK Purnama, yang

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dilakukan oleh penyidik yaitu saksi Gunawan atas perintah saksi Brigadir Riyanto untuk menebus Decryptoin Key website yang sudah diransom oleh Terdakwa, ke rekening BCA Nomor 8610474528 atas nama Dewi Munawaroh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sistem komputer serta informasi elektronik milik pihak lain yang merupakan lembaga-lembaga pemerintah dan badan hukum yang websitenya digunakan untuk melayani umum, yaitu Badilum Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman, Lembaga Pemasyarakatan Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim, dan sebuah lembaga pendidikan swasta berdadkan hukum yaitu AMIK Purnama, Indramayu;

Menimbang, bahwa sistem informasi lembaga-lembaga tersebut dibangun untuk memberikan layanan publik seperti pengawasan atas kinerja seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se-Indonesia pada website Badilum, jadwal sidang di pengadilan negeri, pendaftaran kunjungan online di lembaga pemasyarakatan, dan informasi kepada mahasiswa di website AMIK Purnama Indramasyu, serta terganggunya layanan pendaftaran mahasiswa baru di kampus tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakses website milik orang lain, kemudian mentransfer informasi elektronik dalam bentuk tulisan dan gambar, dan angka, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke dalam sistem komputer orang lain merupakan perbuatan ilegal akses, sebagaimana keterangan Ahli Denden Imadudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa hanya berniat memberitahu jika sistem dalam website pihak lain tersebut memiliki kelemahan, Terdakwa juga tidak membuat akun fiktif, dan mencantumkan dengan jelas alamat emailnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ini. Majelis berpendapat, bahwa sekiranya niat Terdakwa benar untuk memberitahu adanya kelemahan pada sistem elektronik pihak lain, tentu ada cara yang tidak melanggar undang-undang dan tidak membuat pihak lain dirugikan, walaupun Terdakwa mengaku tidak membuat akun fiktif dan akun emailnya jelas dengan maksud untuk mudah dilacak dan dihubungi, namun niat dan tindakan meninggalkan jejak yang mudah dilacak tidak dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin sehingga menjadi ilegal, dengan demikian Majelis menolak pembelaan Terdakwa mengenai hal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pertama dari dakwaan primair;

2. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP ini dalam hukum pidana dikenal sebagai “perbarengan tindakan berlanjut”, artinya apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut (vide E.Y. Kanter, dkk, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal. 396);

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai “perbarengan tindakan berlanjut”, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa untuk penjelasan angka 1 dihubungkan dengan fakta di persidangan: Terdakwa mengaku bahwa niatnya melakukan peretasan untuk memberitahu kepada pemilik website yang diretas bahwa sistem mereka memiliki kelemahan, dan Terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara meminta bayaran apabila pihak yang diretas menginginkan websitenya pulih kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap keenam lembaga tersebut memiliki niat yang sama yaitu Terdakwa menunjukkan kepada pihak lain website mereka memiliki kelemahan sehingga mudah diretas dan meminta bayaran jika ada yang ingin diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk penjelasan angka 2 “delik-delik yang terjadi itu sejenis” dihubungkan dengan fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa melakukan peretasan dengan menggunakan peralatan yang sama yaitu:
- 1 buah komputer dengan Monitor LG Model W1953SV warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU DAZUMBA;
- 1 (satu) buah Hard Disk DELL kapasitas 250 GB;
- 1 (satu) buah Hard Disk WESTERN DIGITAL (WD) kapasitas 160 GB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hard Disk HITACHI DESKSTAR kapasitas 80 GB;
- 1 (satu) buah Router ZTE model ZXHNF609 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo Vibe C warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna gold beserta simcard Indosat dengan nomor 085800607387 dan simcard Three dengan nomor 0895378211025;

- Bahwa peretasan dilakukan dengan melakukan dorking eksploit atau mencari kelemahan-kelemahan dalam website, lalu Terdakwa masuk ke dalam sistem informasi milik orang lain dan memindahkan atau mentransfer informasi dan dokumen elektronik berbentuk gambar, angka-angka, dan tulisan-tulisan, sehingga terjadi perubahan tampilan (defacement) website orang lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pihak yang diretas karena akun-akun pihak lain tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana peruntukannya baik di lingkungan internal maupun eksternal, terutamanya untuk pelayanan publik;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan angka 3 yaitu "tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan peretasan terhadap website milik Badilum, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman, Lembaga Pemasarakatan Palembang, Lembaga Pemasarakatan Muara Enim, dan AMIK Niaga Purnama, Indramayu dalam kurun waktu mulai Januari 2020 sampai dengan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan untuk terjadinya "perbarengan tindakan berlanjut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dakwaan primer telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan . Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menolak pembelaan Terdakwa, kecuali mengenai permohonan keringanan hukuman yang akan Majelis pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang didakwakan, termuat pula ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka selain pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 lembar hasil cetak dari website <http://pelaporan.badilun.mahkamahagung.go.id>
2. 2 lembar hasil cetak dari website <http://evaluasi.badilun.mahkamahagung.go.id>
3. 2 lembar hasil cetak dari website <http://sipapu.badilun.mahkamahagung.go.id>
4. Log server aplikasi sistem informasi pembinaan administrasi peradilan umum (Sipapu)
5. 1 bendel hasil cetak screenshot dari aplikasi www.amikpurnamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>.
6. Log server aplikasi www.purnamaniaga.ac.id/login.php
7. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapas1palembang.com
8. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapasmuaraenim.com
9. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.mtlg.com
10. 1 buah usb merk sandisk 8 GB yang berisi file log akses hosting www.lapas1palembang.com, www.lapasmuaraenim.com dan www.mtlg.com
11. 1 bendel hasil cetak screenshot dan <http://pa.sleman.kab.go.id>
12. Log ip situs <http://pa-slemankab.go.id>

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 bendel hasil cetak screen shoot dari website <http://pn-sleman.go.id/new>

14. hasil cetaklogip website <http://pn-sleman.go.id/new>

Barang bukti nomor urut 1 s.d 14 oleh karena merupakan bukti hasil kejahatan dirampas untuk dimusnahkan

15. 1 buah KTP Kab.sleman NIK.3404121708960004 an.Agus Dwi Cahyo **dikembalikan kepada terdakwa**

16. 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan no.kartu 6019005514861975, **dikembalikan kepada saksi DWI MUNAROH**

17. 1 buah monitor LG model W1953SV warna hitam

18. 1 buah CPU Dazumba

19. 1 buah hard disk dell kapasitas 250 GB

20. 1 buah hard disk western digital (WD) kapasitas 160 GB

21. 1 buah hardisk Hitachi Deskstar kapasitas 80 GB

22. 1 buah router ZTE model ZXHNF609 warna putih

23. 1 buah HP Lenovo Vibe C warna putih

24. 1 buah HP Galaxy A6 warna gold beserta simcad indosat dengan no.085800607387 dan simcard three dengan no.0895378211025

25. uang tunai Rp.800.000,-

Barang bukti nomor urut 17 s.d. nomor 25 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan peretasan terhadap 1309 akun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan akun-akun milik pemerintah;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa memiliki ilmu yang apabila digunakan untuk hal-hal yang positif dapat membantu banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan . Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Agus Dwi Cahyo Alias Adchacker Alias Chmod Alias Xgxs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, perbuatan tersebut ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 lembar hasil cetak dari website [http://pelaporan badilun.mahkamahagung.go.id](http://pelaporan.badilun.mahkamahagung.go.id)
 2. 2 lembar hasil cetak dari website <http://evaluasi.badilun.mahkamahagung.go.id>

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 lembar hasil cetak dari website <http://sipapu.badilun.mahkamahagung.go.id>
 4. Log server aplikasi sistem informasi pembinaan administrasi peradilan umum (Sipapu)
 5. 1 bendel hasil cetak screenshot dari aplikasi www.amikpurnamaniaga.ac.id dan <http://siakad.amikpurnamaniaga.ac.id/login.php>.
 6. Log server aplikasi www.purnamaniaga.ac.id/login.php
 7. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapas1palembang.com
 8. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.lapasmuaraenim.com
 9. 1 bendel hasil cetak screenshot dari website www.mtlg.com
 10. 1 buah usb merk sandisk 8 GB yang berisi file log akses hosting www.lapas1palembang.com, www.lapasmuaraenim.com dan www.mtlg.com
 11. 1 bendel hasil cetak screenshot dan <http://pa.sleman.kab.go.id>
 12. Log ip situs <http://pa-slemankab.go.id>
 13. 1 bendel hasil cetak screen shoot dari website <http://pn-sleman.go.id/new>
 14. Hasil cetaklogip website <http://pn-sleman.go.id/new>
- Barang bukti nomor urut 1 s.d 14 dirampas untuk dimusnahkan**
15. buah KTP Kab.sleman NIK.3404121708960004 an.Agus Dwi Cahyo **dikembalikan kepada terdakwa;**
 16. 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan no.kartu 6019005514861975, **dikembalikan kepada saksi DWI MUNAROH**
 17. 1 buah monitor LG model W1953SV warna hitam
 18. 1 buah CPU Dazumba;
 19. 1 buah hard disk dell kapasitas 250 GB
 20. 1 buah hard disk western digital (WD) kapasitas 160 GB
 21. 1 buah hardisk Hitachi Deskstar kapasitas 80 GB
 22. 1 buah router ZTE model ZXHNF609 warna putih
 23. 1 buah HP Lenovo Vibe C warna putih
 24. 1 buah HP Galaxy A6 warna gold beserta simcad indosat dengan no.085800607387 dan simcard three dengan no.0895378211025

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang tunai Rp.800.000,-

Barang bukti nomor urut 17 s.d. nomor 25 tersebut dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Annas Mustaqim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., Adhi Satrija Nugroho, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz., S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Ssm